



PEMERINTAH KOTA SAMARINDA

SURAT IJIN TEMPAT USAHA UMUM

NOMOR : 503/1631/847.A/Perk-2/VII/2007

WALIKOTA SAMARINDA

- MEMBACA : D.S.B,-
- MENIMBANG : D.S.B,-
- MEMPERHATIKAN : D.S.B,-

MEMUTUSKAN

MEMBERIKAN IZIN TEMPAT USAHA UMUM BERDASARKAN
PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2003

Nama	: RONALD LUTHFIYANO
Nama Perusahaan	: PT. ETAM BERSAMA LESTARI
Jenis Usaha	: Kantor Perdagangan Umum
Alamat Usaha	: Perum Keledang Mas Baru No.1 RT.06, Smd Sbrg
Alamat Tempat Tinggal	: Jalan kelian No.101 RT.22, Samarinda

YANG BATAS - BATASNYA SEBAGAI BERIKUT

Sebelah Utara	: PT. Dwiwira Lestari Jaya
Sebelah Timur	: PT. Dwiwira Lestari Jaya
Sebelah Selatan	: PT. Dwiwira Lestari Jaya
Sebelah Barat	: PT. Dwiwira Lestari Jaya

MASA BERLAKU IZIN INI : 11 Juli 2007 s/d 11 Juli 2010

Dengan ketentuan - ketentuan yang harus dipatuhi pemegang ijin
Sebagaimana yang tertera disebelah ini.



Ditetapkan di : Samarinda

Pada Tanggal : 11 Juli 2007

ASISTEN PEMERINTAHAN DAN HUKUM



Drs. H. HAMKA HALEK, MSI

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010 084 086

Pemilik Perusahaan Pemegang Izin diwajibkan Memenuhi
Ketentuan - Ketentuan sebagai berikut :

1. Wajib menyetorkan Pajak Hotel dan Restoran ke Kas Daerah Kota Samarinda / Dinas Pendapatan Daerah Kota Samarinda / dengan menggunakan mesin Register.
2. Pemegang izin harus bertanggung jawab atas terjaminnya pemeliharaan keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan serta terjadinya dalam hubungan yang harmonis dengan sekitarnya.
3. Satu bulan sebelum masa berakhirnya Izin diwajibkan kepada pemegang Izin untuk memperbaharui Surat Izinnya.

Tembusan Yth. :

1. DPRD Kota Samarinda
2. Bawasda Kota Samarinda
3. UPT Kota Samarinda
4. Kepala Kantor Satpol PP Kota Samarinda
5. Kadispenda Kota Samarinda
6. Kepala Bagian Keuangan Kota Samarinda
7. Camat Se - Samarinda
8. Arsip